

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pidana dan Pemidanaan

1. Pidana

Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum akan tetapi juga dalam istilah sehari-hari baik dalam bidang pendidikan, moral, agama dan lain sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Simon mendefinisikan pidana sebagai suatu penderitaan menurut Undang-Undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan terhadap orang yang bersalah.²⁰ Pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh Van Hamel yang menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggungjawab ketertiban hukum terhadap seorang pelanggar

²⁰ Christopo Heri, *Penegertian Pidana Menurut Para Ahli*, Law Journal On Line: *Juris Praceptia Sun Haec: Honeste vivere, Alterum Non Laedere, Suum Cuique Tribure*, November 2014

karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.²¹ Sistem sanksi secara garis besar mencakup 3 (tiga) permasalahan pokok yaitu jenis pidana (*strafsoort*), lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*). Pidana (*straf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana.²²

KUHP di Indonesia hanya mengenal maksimum umum dan maksimum khusus serta minimum umum. Ketentuan maksimum bagi penajara adalah 15 (lima belas) tahun berturut-turut, bagi pidana kurungan 1 (satu) tahun, dan maksimum khusus dicantumkan dalam tiap-tiap rumusan delik, sedangkan pidana denda tidak ada ketentuan maksimum umumnya. Adapun pidana penjara dan pidana kurungan, ketentuan minimumnya adalah satu hari.

Oleh karena itu, hakim dalam memutus suatu perkara diberi kebebasan memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan sistem alternatif dalam pengancaman dalam undang-undang. Selanjutnya hakim dapat memilih berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan oleh undang-undang hanya maksimum dan minimum pidana.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka yang sering menimbulkan dalam praktik adalah mengenai kebebasan hakim

²¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997), 47.

²² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 136.

dalam menentukan berat ringannya pidana yang diberikan. Hal ini disebabkan undang-undang hanya menentukan batas maksimum dan minimum pidananya saja. Sebagai konsekuensi dari masalah tersebut, akan terjadi hal yang disebut dengan disparitas pidana.

2. Pemidanaan

Sudarto mengemukakan bahwa istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan “pemidanaan” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Menurut beliau “penghukuman” dalam arti yang demikian mempunyai makna sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*”.²³

Barda Nawawi Arief juga mengemukakan bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan “*straf*”, namun menurut beliau, istilah “pidana” lebih baik daripada hukuman. Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata “hukuman” sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata “pidana”, sebab ada istilah “hukum pidana” disamping “hukum perdata” seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.²⁴

Pemidanaan bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi seseorang yang dipidana. Pemidanaan juga menghabiskan biaya yang relative banyak, misalnya dalam proses biaya pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat

²³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni*, Bandung, 1981, 72.

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1988, 9.

konsultasi yang harus dihadiri dan menurut teori utilitarian yang dikemukakan oleh Bentham, pemidanaan merupakan kejahatan (*mischief*) yang hanya dapat dijustifikasi jika kejahatan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dibandingkan dengan pemidanaan bagi pelaku kejahatan.²⁵

Adapun latar belakang yang membenarkan adanya pemidanaan, adalah pelanggaran hukum, maka pelanggaran hukum dan pemidanaan mempunyai korelasi yang erat. Premis mayornya adalah adanya penentuan tindak pidana dalam undang-undang. Premis minornya berupa adanya peristiwa konkret, yang *taatbestand* dengan isi larangan tentang suatu tindak pidana tersebut. Konklusinya adalah pemidanaan. Hal demikian yang melahirkan pemikiran asas legalitas, yang kemudian dianut oleh sebagian besar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di dunia.²⁶

Fungsi pemidanaan dirancang untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya (*physical incapacitation of the convicted offenders*) rehabilitasi pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya dikenal sebagai *specific deterrence* dan berfungsi sebagai suatu contoh untuk menangkal orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan si pelaku atau

²⁵ Syaiful Bakhri, *Kebijakan Kriminal (Dalam Perspektif Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Indonesia)* (Jakarta: Total Media, 2010). 76.

²⁶*Ibid.*

general deterrence. Beberapa sanksi pidana seperti denda atau kompensasi bagi korban didesain untuk *restorative*.²⁷

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Di dalam hukum positif tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya *strafbaar feit*. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik* yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.²⁸Wirjono Prodjodikoro, mengartikan *strafbaar feit* dengan menggunakan istilah “peristiwa pidana” yang digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, yaitu Pasal 4 ayat (1), secara substantive “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.

Menurut VOS, delik adalah veit yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang – undang. Sedangkan menurut Van Gamer, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak –

²⁷ Topo Santoso, *Hukum Pidana Dalam Perspektif (Suatu Tinjauan Atas Efektivitas Pemidanaan)* (Denpasar: Pustaka Leiden, 2012), 215.

²⁸ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 47.

hak orang lain.²⁹Dengan demikian delik adalah perbuatan pidana. Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam yaitu:³⁰

- a. *Delik formal*
- b. *Delik materil*
- c. *Delik dolus*
- d. *Delik culpa*
- e. *Delik aduan*
- f. *Delik politik*

Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang merupakan sebab dari adanya pidana. Seseorang dipidana karena ia telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Istilah tindak pidana ada beberapa macam antara lain, delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, suatu perbuatan merupakan tindak atau perilaku melanggar hukum pidana, apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas dengan semboyan *nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi:

Tiada perbuatan yang dapat dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditetapkan terlebih dahulu daripada perbuatan itu.

²⁹ Ismu Gunaidi Dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan Ke – 1 (Jakarta: Kencana, 2014), 36.

³⁰ Masriani, Yulius Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 63.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana ialah undang-undang baik berbentuk kodifikasi yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diluar kodifikasi tersebar luas dalam berbagai aturan perundang-undangan.

Dari uraian penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar hukum yang diancam dengan sanksi pidana, berat atau ringannya sanksi tersebut tergantung pada tindakan yang dilakukan oleh orang tersebut.

Jinayah berasal dari kata *jana yajni jinayah* yang berarti memetik dosa atau kesalahan. Jinayah menurut bahasa adalah seseorang yang memanfaatkan sesuatu dengan cara yang salah. Sedangkan menurut istilah merupakan perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, akal, atau harta benda.³¹

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari *Fiqh Jinayah* yakni segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-quran dan hadist. Kriminal yang dimaksud ialah tindakan-

³¹ Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Jilid I*, (Palembang: Rafah Press, 2009), 1.

tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-quran dan hadist.³²

Tindak pidana ditinjau dalam hukum islam atau biasa disebut dengan jarimah, jarimah ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Jarimah Qishas

Qisas merupakan suatu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati.

b. Jarimah Hudud

Menurut Ibrahim Muhammad al-jamal, hudud, jamak dari had, artinya batas antara dua hal. Menurut bahasa bisa juga berarti mencegah. Adapun menurut syariat hudud adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an sebagai hak Allah.³³ Hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang yang dikehendaki untuk kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman, dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh semua masyarakat.

c. Jarimah Ta'zir

³² Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 1.

³³ Abdullah Bin Abdurahman Ali Bassam, *Umdah Al – Ahkam: Syarah Hadits Pilihan Bukhori Muslim*, Terjemahan Kathur Suhardi, Cet Ke – 7 (Jakarta: Darul Falah, 2008), 874.

Menurut bahasa , ta'zir yaitu menghukum, sedangkan menurut istilah yang dikemukakan abu zahra, ta'zir adalah sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan oleh syar'i (Allah dan Rasulullah) tentang jenis ukurannya, Syar'I menyerahkan ukurannya kepada Ulil Amri atau hakim yang mampu menggali hukum.³⁴

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Adapun dalam menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam Hukum Islam diperlukan unsur normatif dan moral yaitu:³⁵

- a. Secara yuridis normatif, harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman. Disisi lain mempunyai unsur materiil, yaitu sikap yang dapat dinilai sebagai suatu pelanggaran terhadap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah swt.
- b. Unsur moral, yaitu kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini disebut *mukallaf* adalah orang Islam yang sudah baligh dan berakal sehat.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari

³⁴ Wabah Zuhaili, *Al – Fiqhu As Syafi' i Al – Muyassar* (Beirut: Darul Fikr, 2008), 369.

³⁵ Ali Zainuddin, *Op. cit*, 22.

unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).³⁶

Dalam tindak pidana terdapat unsur – unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur Objektif.

Unsur yang terdapat di luar si pelaku, unsur–unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan–keadaan dimana tindakan–tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP.
- 3) Macam – macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 64

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.³⁷

Simons menyebutkan adanya unsur tindak pidana kedalam dua golongan unsur:³⁸

- a. Unsur objektif, terdiri dari:
 - 1) Perbuatan manusia.
 - 2) Diancam dengan pidana.
 - 3) Bersifat melawan hukum.
- b. Unsur subjektif, terdiri dari:
 - 1) Adanya kesalahan terhadap akibat perbuatannya.
 - 2) Orang yang mampu bertanggung jawab.

3. Penyertaan Dalam Tindak Pidana

a. Pengertian

Penyertaan atau *deelneming* adalah perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling terkait dan secara sadar mengetahui apa yang dilakukan, tetapi ada juga yang dikarenakan adanya unsur paksaan. Penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti ada dua orang

³⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2012), 49.

³⁸ Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana*, 207-209.

atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.³⁹

Prof. Satochid Kartanegara mengartikan *deelneming* apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin *deelneming* menurut sifatnya terdiri atas:⁴⁰

- 1) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta dihargai sendiri-sendiri.
- 2) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

b. Bentuk-bentuk *Deelneming*

Bentuk-bentuk *deelneming* atau keturutsertaan yang ada menurut ketentuan-ketentuan pidana dalam Pasal 55 dan 56 KUHP adalah:

- 1) *Pleger* atau orang yang melakukan
Orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang baik unsur subjektif maupun objektif. Umumnya pelaku dapat diketahui dari jenis delik formil dan delik materil.

³⁹ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), 174.

⁴⁰ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Balai Lektor Mahasiswa, 497-498.

2) *Doen plegen* atau menyuruh melakukan

Orang yang melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai *middeljik dader* atau seorang *mettelbare teter*, yang artinya seorang pelaku yang tidak langsung. Ia disebut pelaku tidak langsung karena memang secara tidak langsung melakukan sendiri tindak pidana, melainkan dengan perantara orang lain.

3) *Medeplegen* atau turut melakukan

Disamping merupakan suatu bentuk *deenelmening*, merupakan suatu bentuk *daderschap*. Apabila seorang melakukan tindak pidana, maka biasanya disebut sebagai seorang *dader* atau seorang pelaku. Apabila beberapa orang yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap pelaku didalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang *mededader* dari peserta atau peserta lainnya.

4) *Uitlokking* atau menggerakkan orang lain

Uitlokking atau mereka yang menggerakkan untuk melakukan suatu tindakan dengan daya upaya tertentu, adalah bentuk penyertaan penggerakkan yang inisiatif berada pada penggerak. Dengan kata lain suatu tindak pidana tidak akan terjadi bila inisiatif tidak ada penggerak. Karenanya penggerak harus dianggap sebagai petindak dan harus dipidana sepadan dengan pelaku yang secara fisik menggerakkan. Tidak menjadi persoalan

apakah pelaku yang digerakkan itu sudah atau belum mempunyai kesediaan tertentu sebelumnya untuk melakukan tindak pidana.⁴¹

5) *Medeplichtigheid* atau pembantu

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada 2 jenis: Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan dan pembantuan sebelum kejahatan dilakukan.

C. Tindak Pidana *Human Trafficking* di Indonesia

1. Perkembangan *Human Trafficking* di Indonesia

Trafficking atau perdagangan digunakan untuk pengistilahan tindakan perdagangan manusia. Terminologi istilah *trafficking* merupakan isu baru di Indonesia. Sampai saat ini belum ada terjemahan yang tepat dalam bahasa Indonesia dan dapat dengan jelas membedakan dari “trading” (perdagangan). Meskipun dengan penggunaan persamaan kata yang kurang tepat, istilah perdagangan digunakan untuk menerjemahkan istilah *trafficking*.⁴²

Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Masa kerajaan-kerajaan di Jawa, perdagangan orang yaitu perempuan

⁴¹ E.Y. Kanter, dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (Storia Grafika, 2002), 350-359.

⁴² Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia Kajian Trafficking terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur*, (Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama), 11.

pada saat itu merupakan bagian pelengkap dari sistem pemerintahan feodal. Pada masa itu konsep kekuasaan raja digambarkan sebagai kekuasaan yang sifatnya agung dan mulia. Kekuasaan raja tidak terbatas, hal ini tercermin dari banyaknya selir yang dimilikinya. Beberapa orang dari selir tersebut adalah putri bangsawan yang diserahkan kepada raja sebagai tanda kesetiaan. Sebagian lain adalah persembahan dari kerajaan lain dan ada juga selir yang berasal dari lingkungan masyarakat bawah yang dijual atau diserahkan oleh keluarganya dengan maksud agar keluarga tersebut mempunyai keterkaitan dengan keluarga istana, sehingga dapat meningkatkan statusnya.⁴³

Di Bali juga terjadi hal tersebut, misalnya seorang janda dari kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari keluarganya, secara otomatis menjadi milik raja. Jika raja memutuskan tidak mengambil dan masuk ke lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pelacur dan sebagian penghasilannya harus diserahkan kepada raja secara teratur. Perlakuan terhadap orang, yaitu perempuan sebagai barang dagangan tidak terbatas di Jawa saja, tetapi kenyataannya di seluruh Asia.⁴⁴

Dalam undang – undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam pasal

⁴³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.2012, 1.

⁴⁴*Ibid.*, 2.

1 menyatakan bahwa perdagangan orang adalah sebagai berikut.⁴⁵

“Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemidahan, atau penerimaan seseorang, dengan acaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyengkapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi retan penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam Negara, maupun antar Negara, untuk tujuan mengeksploitasi, atau mengakibatkan orang tereksplotasi.”

Dalam Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Oranng, eksploitasi dijelaskan dalam pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa:⁴⁶

“Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, perampasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh, manfaat tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak klien untuk mendapatkan keuntungan baik material maupun inmateriil.”

Tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPTPO, dipahami sebagai setiap tindakan atau

⁴⁵*Ibid.*, 25.

⁴⁶*Ibid.*, 25-26.

serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam UUPTPO. Secara lebih rinci Pasal 2 ayat (1) UUPTPO mendefinisikan TPPO sebagai berikut “*Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3(tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00(enam ratusjutarupiah).*⁴⁷

2. Unsur-unsur *Human Trafficking*

Ada tiga unsur-unsur yang terkandung dalam perdagangan orang, Pertama: unsur perbuatan, yang meliputi : merekrut, mengangkut, memindahkan, menyembunyikan atau menerima. Kedua: unsur sarana (cara) untuk mengendalikan korban, yang meliputi: ancaman, penggunaan, paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian/penerimaan atau

⁴⁷ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Malang: Setara Press, 2017), 3.

keuntungan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban. Ketiga unsur tujuannya, yang meliputi: eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk eksploitasi seksual lainnya kerja paksa, perbudakan, penghambaan, dan pengambilan organ tubuh.⁴⁸

3. Faktor-faktor Penyebab *Human Trafficking*

a. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi adalah faktor yang sering mengakibatkan seseorang untuk berbuat kejahatan, dikarenakan ekonomi menjadi peran penting untuk meneruskan kehidupan yang lebih jauh, karena adanya tekanan ekonomi yang sangat kuat maka banyak wanita mencari pekerjaan tanpa melihat kesehatan, keamanan, bahaya, dan Halal nya pekerjaan tersebut.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia melakukan migrasi didalam dan diluar neger guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarganya mereka sendiri. Kemiskinan bukan satu - satunya indicator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang,

⁴⁸ *Ibid.*, 16-17.

akan tetapi ada banyak penduduk baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban dari perdagangan orang. Bermigrasi bukan untuk mencari pekerjaan bukan semata-mata hanya mencari uang, tetapi mereka ingin memperbaiki ekonomi serta menambah kekayaan materiil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialisme dan konsumtif.⁴⁹

b. Faktor Keluarga.

Peranan keluarga dalam menentukan pola tingkah laku anak sebelum dewasa maupun sesudahnya sangat penting sekali bagi perkembangan anak selanjutnya karena tidak seorang pun dilahirkan langsung mempunyai sifat yang jahat, keluargalah yang merupakan sumber pertama yang mempengaruhi perkembangan anak. Salah satu faktor terjadinya kejahatan perdagangan orang adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada jumlah korban maupun pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang yang tertangkap kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan broken home, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas.⁵⁰

⁴⁹Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 59.

⁵⁰*Ibid*, 60.

c. Faktor Religi

Bila seseorang mempunyai keimanan dan ketaqwaan yang tipis kemungkinan akan mudah melakukan kejahatan kekerasan seksual yang sangat merugikan orang lain Karena tidak dibentengi oleh ajaran agama. Oleh karena itu pengisian jiwa dengan ajaran agamaan sangat diperlukan dan hendaknya dimulai sejak dini. Jika petunjuk agama dapat dilaksanakan dengan baik dalam setiap mengambil keputusan maka semua perbuatan yang akan dilakukan selalu mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebaliknya bila nilai-nilai keagamaan tidak ada dalam jiwa manusia maka mereka akan mudah tergoda untuk melakukan hal-hal yang bersifat merugikan orang lain.⁵¹

d. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, diantaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitam antara konflik-konflik yang terjadi didalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya dimana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogeny yang sehat, hal tersebut diatas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakan oleh anggota-anggotanya masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar, apabila hal ini tidak terjadi,

⁵¹*Ibid*, 60.

maka konflik budaya akan muncul dengan dua bentuk konflik, yakni *primary conflict* dan *secondry conflict*.⁵²

D. Tindak Pidana *Human Trafficking* Menurut Hukum Pidana Islam

Raqabah: berasal dari kosakata: raqaba-yarqubu-raqaabah, yang berarti mengintip, melihat, menjaga. Raqabah, berarti budak, hamba sahaya, yaitu orang yang dimiliki oleh orang lain yang lebih mampu (tuan atau majikan), yang harus bekerja untuk majikannya dan dapat diperjual belikan. Perbudakan adalah sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Budak atau hamba sahaya disebut “raqabah” karena selalu diintai dan dijaga agar bekerja dengan keras dan tidak lari. Dalam Al-qur‘an kata “raqabah” dengan berbagai bentuknya diulang sebanyak 24 kali yang tersebar diberbagai surat/ayat.⁵³

Karena itulah Allah melarang segala macam perbudakan dan memerintahkan membebaskan manusia dari segala macam perbudakan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ

Artinya:

*“Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar,
Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar*

⁵² Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 22.

⁵³ Eriska Ginalita Dwi Putri, *Human Trafficking/Forced Labor in Islamic Perspective* (Februari 2017), 341.

*itu, yaitu melepaskan perbudakan (hamba sahaya)”. (QS. Al-Balad: 11- 13).*⁵⁴

Islam dengan konsep tauhid yang datang untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan; perbudakan dari sesama manusia, dari egonya sendiri, dan dari tuhan-tuhan yang diciptakan manusia, baik sengaja maupun tidak. Kalau terhadap budak-budaknya sendiri manusia dilarang melakukan eksploitasi dan pemaksaan, apalagi terhadap manusia merdeka. Bagaimana mungkin seseorang tega memakan daging sesamanya? Binatang saja enggan melakukannya. Itulah sebabnya Allah menempatkan derajat manusia yang berperilaku keji seperti itu pada posisi yang lebih hina dari binatang melata. Dengan demikian, tindakan trafficking dapat dianalogikan dengan tindakan perkosaan dan perampasaan (*hirabah*) dan hukuman yang paling pantas di dunia adalah hukuman mati.⁵⁵

Menurut pandangan dan persepektif islam juga memandang bahwa perdagangan manusia ini merupakan pelanggaran agama. Allah SWT juga telah berfirman bahwa semua manusia dihadapan-Nya adalah sama, hanya saja yang membedakan adalah tingkat keimanan dan ketaqwaan-Nya. Ditinjau dari perspektif Islam bahwa konsep pengakuan dan penegakan hak-hak asasi manusia dijelaskan secara universal dan transparan dalam al-quran dan dicontohkan dalam perilaku keseharian Nabi

⁵⁴ Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi’i, 2013), 374.

⁵⁵ Rusdaya Basri, *Human Trafficking dan Solusinya dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 1, Januari 2012, 90.

Muhammad saw. Sebagai agama rahmatan li al-alamin, Islam menebarkan nilai-nilai kasih sayang dan kedamaian, serta mendorong manusia untuk memiliki kesadaran agar patuh, taslim dan mampu menjalin hubungan harmonis dalam konteks huquq al-nas, kemampuan untuk membangun dua bentuk hubungan inilah manusia menempati posisi dan fitrahnya sebagai makhluk mulia.⁵⁶

Disebutkan dalam sebuah hadits Qudsi Allah Azza wa Jalla mengancam keras orang yang menjual manusia ini dengan ancaman permusuhan di hari kiamat. Imam al-Bukhari dan Imam Ahmad meriwayatkan dari Hadis Abu Hurairah Radhiyallahu ' anhu.⁵⁷

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ
أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ خُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya :

“Dari Abu Hurairah Rodhiyallahu’anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda: “Allah SWT berfirman: ada tiga kelompok yang dihari kiamat nanti yang akan menjadi musuh besar saya. Pertama, seorang yang bersumpah atas nama-kulah tak menepatinya. Kedua, seorang yang menjual orang merdeka kemudian memakan harganya. Ketiga, seorang yang menyewa tenaga seseorang pekerjayang telah menyelesaikan

⁵⁶ Mufidah Ch, *Mengapa Mereka di Perdagangan*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 65.

⁵⁷ Fathul Baari, *Penjelasan Kitab: Shahih Al Bukhari*, Buku 12, 408.

pekerjaan itu akan tetapi dia tak membayar upahnya.”

Keterangan hadits:

(Bab dosa menjual orang merdeka), yakni mengetahui hukum perkara itu dan melakukannya dengan sengaja. Maksud kata *hurr* (yang bebas) di sini secara zhahir adalah manusia, tetapi ada kemungkinan lebih luas dari itu dan termasuk hal-hal lain, seperti harta wakaf.

Hukum dasar muamalah perdagangan adalah mubah kecuali yang diharamkan dengan nash atau yang disebabkan gharar (penipuan). Dalam kasus perdagangan manusia, ada dua jenis yaitu manusia merdeka (*hur*) dan manusia budak (,,*abd* atau *amah*).⁵⁸ Dalam masalah ini Ulama bersepakat atas haramnya menjual orang yang merdeka (Baiul hur), dan setiap akad yang mengarah kesana maka akadnya di anggap tidak sah dan pelakunya berdosa

E. Pembuktian dalam Hukum Pidana

1. Pengertian

Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian. Membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau perkara.

⁵⁸ Mu-assasah Daar al-Hilaal Kairo, Tafsir Ibnu Katsir, (Jakarta: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2013), hlm. 375.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata maupun acara pidana, dimana menggunakan alat-alat bukti yang sah, dilakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang dipersengketakan dipengadilan, yang diajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti dinyatakan itu.⁵⁹

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti memperlihatkan bukti-bukti yang ada melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Menurut M. Yahya Harahap menyatakan bahwa⁶⁰ pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, pembuktiannya juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Pembuktian merupakan penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang

⁵⁹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2006) cet.1, .1.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, kasasi dan Peninjauan Kembali)* Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 273.

dikemukakan. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk membuktikan peristiwa yang dikemukakan dengan mengajukan alat bukti dimuka persidangan untuk dinilai kebenarannya oleh majelis hakim. Kemudian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum, Majelis Hakim melakukan penelaahan hukum. Oleh Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan hasil pembuktian dilakukan dalam surat tuntutan nya (*requisitor*). Lalu Penasehat Hukum menanggapi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam nota pembelaan (*pledoi*) dan selanjutnya akan dibahas oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir (*vonis*) yang dijatuhkan.

Dalam acara pembuktian Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Majelis Hakim yang memimpin pemeriksaan perkara pidana dipersidangan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum pembuktian yang mengatur tentang cara pembuktian, beban pembuktian, macam-macam alat bukti, serta kekuatan alat bukti dan sebagainya.

2. Teori Pembuktian

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa system pembuktian terdiri dari 4 teori antara lain:⁶¹

- a) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*positive wettelijk bewijstheorie*)
Pembuktian yang didasarkan melalui kepada alat-alat

⁶¹ *Ibid.*, 277.

bukti yang disebut undang-undang, disebut sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Menurut Yahya Harahap, dikatakan secara positif karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut teori pembuktian formal.

Teori pembuktian formal bertujuan menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat para hakim secara ketat menerapkan peraturan pembuktian undang-undang tersebut. Dalam system ini, hakim seolah-olah “robot pelaksana” undang-undang yang tidak memiliki hati nurani. Hati nuraninya tidak ikut hadir dalam menentukan kebenaran salah atau tidaknya terdakwa sesuai dengan tata cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang.

Sistem ini sudah tidak dianut dalam praktik peradilan karena banyak hal keyakinan hakim yang jujur dan berpengalaman adalah sesuai dengan *public opinion*. Teori pembuktian ini ditolah oleh Wirjono Prodjodikoro untuk dianut di Indonesia, karena bagaimana hakim dapat menetapkan kebenaran selain dengan cara menyatakan kepada keyakinannya tentang hal kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat.

a) Teori Pembuktian Berdasarkan Hakim Melulu (*conviction intime*).

Sistem ini yang menentukan kesalahan terdakwa sementara ditentukan penilaian keyakinan hakim, kelemahan system ini adalah besar keyakinan hakim tanpa dukungan alat bukti yang cukup. Ada kecenderungan hakim untuk menerapkan keyakinannya membebaskan terdakwa dari dakwaan tindak pidana walaupun kesalahannya telah terbukti.

Dalam sistem pembuktian *conviction in time*, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat-alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah, semata-mata atas dasar keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam system pembuktian ini.

Teori ini sudah digunakan sejak dahulu. Pengadilan adat dan swapraja pun memakai system keyakinan hakim melulu selaras dengan kenyataan bahwa pengadilan-pengadilan tersebut dipimpin oleh hakim-hakim yang bukan ahli hukum.

b) Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*conviction raisonnee*).

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang yang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu

kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

Keyakinan hak ini dalam sistem *conviction raisonnee* harus dilandasi *reasoning* atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

- c) Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk*).

Teori atau sistem ini dapat dilihat dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, bahwa pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Hal ini juga dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 6 ayat (2) yang berisi:

”Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Menurut D. Simon dalam sistem atau teori pembuktian ini, pemidanaan didasarkan pada bukti berganda (*dubel en grondslag*) yaitu peraturan undang-undang, dan keyakinan hakim, hakim yang bersumber dari undang-undang.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa sistem pembuktian secara negatif sebaiknya tetap dipertahankan berdasarkan 2 alasan, *pertama* memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. *Kedua* adalah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan yang harus diturut oleh hakim.⁶²

3. Beban Pembuktian Dalam Perkara Pidana

Sistem pembuktian apabila dikaji dari perspektif system peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel stafrecht/stafprocessrecht*) pada khususnya, aspek “pembuktian” memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim.⁶³ Dalam undang – undang PTPPO sama sekali tidak disebutkan mengenai adanya kemungkinan penggunaan pengebebanan pembuktian terbalik.oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam tindak pidana perdagangan orang menggunakan gaya

⁶² Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986) hlm.255-257.

⁶³ Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Cetakan I, (Bandung: Alumni, 2007), 205.

pembuktian umum yang di atur di dalam KUHAP. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian terjadi suatu proses, cara, perbuatan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dikemukakan. Alat-alat bukti yang sah menurut hukum tersebut diatur di dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu antara lain:

- a. Keterangan Saksi.
- b. Keterangan Ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan Terdakwa.

Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Hakim harus memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).

F. Keterangan saksi

Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa pengertian lainnya yang perlu penulis kemukakan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Indonesia merupakan kata benda yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa (kejadian).⁶⁴ Menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP yang di maksud dengan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.⁶⁵ Dan dalam pengertian saksi terdapat beberapa pengertian yang dapat dikemukakan, yaitu :

- a. Seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka (misal penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi mata.
- b. Saksi adalah seseorang yang menyampaikan laporan dan atau orang yang dapat memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan atau orang yang memiliki keahlian khusus tentang

⁶⁴ Purwa darmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 825.

⁶⁵ Redaksi Bhafana Publishing, *KUHAP.*, 179.

pengetahuan tertentu guna kepentingan penyelesaian tindak pidana (rancangan undang-undang perlindungan saksi pasal 1 angka 1).⁶⁶

Undang-Undang No 31 Tahun 2014 juga menjelaskan mengenai pengertian saksi yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Keterangan saksi di dalam penyelidikan dan atau penyidikan sangat dibutuhkan untuk memperlancar pemeriksaan perkara di dalam tahap penyelidikan dan penyidikan.⁶⁷

2. Keterangan Saksi

Pada umumnya semua orang bisa menjadi saksi. Pengecualiannya terdapat dalam Pasal 168 KUHAP yang merumuskan:

- 1) Keluarga sedarah atau smenda dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
- 2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka

⁶⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Abd Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Kencana, 2014), 235.

⁶⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

- 3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pengertian keterangan saksi dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP merumuskan bahwa

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya”.

Dari bunyi pasal di atas dapat disimpulkan unsur penting keterangan saksi

- a. Keterangan dari orang (saksi);
- b. Mengenai suatu peristiwa pidana;
- c. Yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri.⁶⁸

Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah dan kuat maka sebelumnya saksi memberikan keterangan terlebih dahulu wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama masing-masing, hal ini tercantum dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP. Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak, dapat dibaca dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Pasal 161 ayat (1) KUHAP merumuskan bahwa:

“Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak

⁶⁸ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), 11.

untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera ditempat rumah tahanan Negara paling lama empat belas hari.”

Pasal 161 ayat (2) KUHAP merumuskan:

“Dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah terlampaui dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”.

Penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP tersebut menunjukkan bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak. Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapakan janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Ini berarti tidak merupakan kesaksian menurut undang-undang, bahkan juga tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat keyakinan hakim.

Sedangkan kesaksian atau alat bukti yang lain merupakan dasar atau keyakinan hakim. Pasal 184 ayat (4) KUHAP mengatakan bahwa keterangan saksi beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian

rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Sedangkan menurut R.Soesilo⁶⁹ saksi merupakan suatu keterangan dimuka hakim dengan sumpah, tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

G. Jenis-jenis Saksi

Jenis-jenis saksi yaitu:

1. Saksi *A Charge* (saksi yang memberatkan terdakwa).
Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan akan memberatkan terdakwa, yang terdapat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.
2. Saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan terdakwa).
Saksi ini dipilih atau di ajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberikan akan meringankan atau menguntungkan terdakwa, yang terdapat dalam pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP.⁷⁰
3. Saksi Ahli
Yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan keahlian khusus mengenai sesuatu yang menjadi sengketa yang memberikan penjelasan dan bahan baru

⁶⁹ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)* (Bogor: Politeia, 1982), 113.

⁷⁰ Sofyan dan Asis, *Hukum Acara Pidana*, .236.

bagi hakim dalam memutuskan perkara.

4. Saksi Korban

Korban disebut sebagai saksi karena status korban di pengadilan adalah sebagai saksi yang kebetulan mendengar sendiri, melihat sendiri dan yang pasti mengalami sendiri peristiwa tersebut.⁷¹

5. Saksi *de Auditu*

Saksi *de Auditu* atau di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau sering di sebut juga dengan saksi *hearsay* adalah keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain atau bisa disebut dengan report, gosip, atau rumor. Saksi ini merupakan saksi yang keterangannya bukan ia lihat, ia dengar maupun ia alami sendiri melainkan pengetahuannya tersebut didasarkan dari orang lain. Saksi ini bukanlah alat bukti yang sah, akan tetapi keterangannya perlu di dengar oleh hakim untuk memperkuat keyakinannya.

6. Saksi Mahkota (Kroongetuide)

Menurut Firma Wijaya, saksi mahkota atau *crown witness* adalah salah satu seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana yang ditarik sebagai saksi kunci untuk mengungkap pelaku-

⁷¹ Muhandar, *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 5.

pelaku lain dengan iming-iming pengurangan ancaman hukuman.

7. Saksi pelapor (*Whistleblower*)

adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami, atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada peyelidik atau penyidik.

8. Saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*)

adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian dalam proses peradilan.⁷²

H. Justice Collaborator

1. Sejarah *Justice Collaborator*

Pada awalnya konsep *justice collaborator* tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia, namun kenyataannya konsep ini lahir dalam praktek peradilan pidana di Indonesia.

⁷² Nanda Alysia Dewi, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku Yang Berkerja Sama (*Justice Collaborator*) Pada Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), 27-31.

Justice collaborator pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin tentang *justice collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia yang selalu tutup mulut atau dikenal dengan istilah *omerta* sumpah tutup mulut. Oleh sebab itu, bagi mafia yang mau memberikan informasi, diberikanlah fasilitas *justice collaborator* berupa perlindungan hukum. Kemudian terminology *justice collaborator* berkembang pada tahun selanjutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989).

Dalam perkembangannya, pada konvensi Anti Korupsi (*United Nation Convention Against Corruption – UNCAC*) dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka korupsi secara global. Dengan adanya kerjasama internasional untuk menghapuskan korupsi di dunia, maka nilai-nilai pemberantasan korupsi didorong untuk disepakati oleh banyak negara. Salah satu hal yang diatur di dalam konvensi UNCAC, pada ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) adalah penanganan kasus khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerjasama dengan aparat penegak hukum. Kerjasama tersebut di atas ditujukan untuk mengusut pelaku lain pada kasus yang melibatkan si pelaku. Kemudian kerjasama antara pelaku dengan penegak hukum dikenal dengan istilah *Justice Collaborator*. Konvensi UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7

Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003).

Justice collaborator dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam “membuka” tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. *Justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* antara lain:

- a. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara;
- b. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum; dan
- c. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

Dengan demikian kedudukan *justice collaborator* merupakan saksi sekaligus sebagai tersangka yang harus memberikan keterangan dalam persidangan, selanjutnya dari keterangan tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

2. Pengertian *Justice Collaborator*

Berikut adalah beberapa pendapat mengenai apa atau siapa yang dimaksud dengan *justice collaborators*. Menurut Mas Achmad Santoso *Justice collaborators* atau pelaku yang bekerjasama adalah seseorang yang membantu aparat penegak hukum dengan memberi laporan, informasi atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana di mana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain. Hal yang diungkap oleh pelaku yang bekerjasama ini antara lain adalah pelaku utama tindak pidana, aset hasil tindak pidana, modus tindak pidana, dan jaringan tindak pidana.⁷³

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut sebagai SEMA No. 04 Tahun 2011). Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) adalah sebagai berikut:

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan

⁷³ Mas Achmad Santosa, *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators)*”, (makalah disampaikan pada *International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator*, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011).

keterangannya sebagai saksi di dalam proses peradilan.⁷⁴

Pengertian lain mengenai *justice collaborator* juga diusulkan oleh satuan tugas pemberantasan mafia hukum, yaitu seseorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan dibawah sumpah yang dapat mengungkap suatu kejahatan dimana orang tersebut terlibat dalam kejahatan tersebut atau suatu kejahatan lainnya.⁷⁵ Dari beberapa pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *Justice Collaborator* adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dengan memberi laporan, informasi atau kesaksian yang dapat mengungkap suatu tindak pidana di mana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana tersebut dan mengakui kejahatan yang dilakukannya, tetapi bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut.

3. Pengaturan Hukum Mengenai *Justice Collaborator* Di Indonesia

Pengaturan mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia memang sudah tidak menjadi hal yang baru lagi, karena sampai sekarang ini memang sudah banyak kasus-kasus kejahatan transnasional yang dibongkar berkat adanya penerapan *Justice*

⁷⁴ Mahkamah Agung, SEMA No. 04 Tahun 2011, butir 9 huruf a.

⁷⁵ Bahan Focus Group Discussion Divisi Kajian dan Riset Satuan Tugas Pemberantasan (Satgas) Mafia Hukum Unit Kegiatan Presiden RI, Pokok-pokok Pikiran Perubahan UU 13/2006 dalam Rangka Perlindungan Whistleblower, 2.

Collaborator dalam prakteknya, contohnya dalam tindak pidana *Human Trafficking*. Adapun pengaturan hukum yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*, baik dari dokumen internasional yang telah diratifikasi maupun dokumen nasional, antara lain :

- a. United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003.
- b. United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC).
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator.
- e. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).

I. Keterangan saksi Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Saksi

Menurut Al-Jauhari saksi adalah orang yang mempertanggung jawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan suatu (peristiwa) yang orang lain

tidak menyaksikannya. Pada umumnya dalam beberapa kitab fiqh tidak ditemukan definisi saksi secara rinci dan jelas, yang lebih dititik beratkan kebanyakan adalah definisi kesaksian. As Syahadah (kesaksian) menurut bahasa ialah Al Bayan (pernyataan), atau pemberitahuan yang pasti, yaitu ucapan yang terbit dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung. Pengertian As Syahada (kesaksian) menurut syara' ialah : pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hak dengan lafal syahadah atau kesaksian di depan sidang pengadilan. Definisi lain dapat juga dikatakan ialah : pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak manusia, pemberitaan yang terbit dari keyakinan, bukan perkiraan, sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi S.A.W. dengan Sabdanya : ” idza raaita mitslas syamsi fasyhad wa illa fada”, artinya bila anda lihat seperti melihat matahari, maka persaksikanlah, dan jika tidak demikian, tinggalkanlah.⁷⁶

Terdapat beberapa penjelasan tentang kesaksian yang dikemukakan oleh para fuqoha, antara lain yaitu :

- a. Menurut Muhammad Salam Madzkur, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah istilah mengetahui pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menerapkan suatu hak

⁷⁶ Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, *Teori Pembuktian Menurut Fiqh Jinayat Islam*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1984), 1.

terhadap orang lain.⁷⁷

- b. Menurut Ibnu al-hamman, bahwa yang dimaksud dengan kesaksian adalah pemberitahuan yang benar untuk menetapkan suatu hal dengan ucapan kesaksian di depan pengadilan.⁷⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa saksi adalah seseorang yang mengemukakan keterangannya untuk menetapkan hak atas orang lain dengan mempertanggung jawabkan kesaksian atau keterangan yang diberikannya di depan sidang pengadilan.⁷⁹

2. Syarat-Syarat Saksi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum acara pidana Islam persyaratan seseorang untuk menjadi saksi sangat ketat dan selektif, hal ini dikarenakan kesaksian merupakan unsur terpenting dalam persidangan yang bertujuan untuk dapat menguatkan keyakinan hakim dalam memutuskan perkara pidana terhadap terdakwa. Karena berhubungan tidak hanya dengan hak-hak terdakwa tetapi juga dengan hak-hak Allah Swt.

Bagi saksi ada dua segi :

⁷⁷ Ahmad Warson al-Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 746.

⁷⁸ Ibnu Hamman, *Syarah Fath al-qadir*, (Misr: Musta Hadad. 1970), 41.

⁷⁹ Maharani, “ Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta Dalam Perkara Pidana (Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban) Dalam Perssektif Hukum Islam”, *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Palembang, 2019), 41.

- a. Dinamakan “ Tahamul (membawa)”. Yaitu kesanggupan memelihara dan menghafal kesaksian.
- b. Dinamakan “ada” (menunaikan). Yaitu kesanggupan mengungkapkan dengan ucapan yang benar menurut syarat.⁸⁰

Syarat-syarat yang di tuntutan pada saksi ada dua macam :

- a. Syarat Membawa Kesaksian
 1. Saksi itu harus Akil waktu membawakan kesaksian, maka tidak sah membawa kesaksian dari orang gila, anak-anak yang tidak adil. Karena membawa kesaksian itu adalah harus memahami peristiwa dan mengingatnya, hal ini hanya bisa dengan adanya alat memahami dan mengingat yaitu akal.
 2. Saksi itu harus melihat, tidak buta, ini menurut sebagai fuqaha. Tetapi menurut syafi'i melihat tidak jadi syarat sah membawakan dan menunaikan kesaksian.
- b. Syarat ada' (menunaikan kesaksian), dalam syarat ada terdapat syarat umum dan syarat khusus:

Syarat-syarat umum:

 1. Berakal, orang yang tidak berakal, tidak bisa menunaikan kesaksian.
 2. Adil, saksi harus orang adil ialah kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya.

⁸⁰ Hasyim dan Rachman, *Teori Pembuktian menurut Fiqh Jinayah Islam*, (Yogyakarta: Andi Offset. 1984), 103.

3. Beragama Islam.
4. Sudah dewasa atau baligh sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang bhatil.
5. Orang yang merdeka.
6. Harus ia mengetahui benar-benar orang yang disaksikannya itu waktu ia menunaikan kesaksian.
7. Disyaratkan saksi itu lelaki, jika tidak ada baru boleh perempuan.

Syarat-Syarat Khusus.

1. Lafal kesaksian

Menurut Hanafiah, saksi musti mengucapkan kata: "Saya bersaksi (Asyhadu" supaya kesaksiannya di terima. Jika ia hanya berkata: "Saya mengetahui atau saya yakin ", tidak diterima kesaksiannya.karena nash-nash datang dengan lafal "syahadah".

2. Sesuainya kesaksian dengan dakwa atau pengaduan

Kesaksian harus sesuai dengan dakwa dalam perkara yang diperlukan pengaduan. Jika menyimpang, tidak diterima, kecuali bila si pendakwa menyesuaikan antara dakwa dengan kesaksian, ketika mungkin penyesuaian tersebut.

3. Sidang Pengadilan

Kesaksian tidak jadi hujjah yang musti, kecuali dengan keputusan hakim, oleh karena itu harus di depan sidang pengadilan. Maka wajib saksi bersaksi

di depan hakim di majelis hakim : kalau ia bersaksi di depan bukan hakim atau di depan hakim, tetapi bukan dalam sidang pengadilan, tidak dianggap kesaksiannya itu.⁸¹

3. Orang-Orang Yang di Tolak Kesaksiannya

Terdapat dalam fiqh jinyah Islam orang-orang yang ditolak kesaksiannya, Para saksi dari segi tahanmul dan ada' (membawa dan menunaikan) ada beberapa macam. Sebagaimana sudah dikemukakan terdahulu, bahwa tahammul ialah kesanggupan memelihara dan mengingat, sedangkan ada' ialah kesanggupan mengemukakan atau melapalkan yang benar menurut syarat :

- a. Saksi-saksi yang ahli untuk tahanmul dan ada' secara sempurna, ialah orang merdeka, baligh, akil, dan adil.
- b. Saksi-saksi yang ahli untuk keduanya secara tidak sempurna, ialah : orang fasik, karena dituduh dusta .
- c. Saksi-saksi yang tidak ahli untuk tahanmul dan ada'.
Ialah : kanak-kanak, orang gila, dan orang kafir.

Saksi-saksi yang ahli untuk tahanmul tetapi tidak untuk ada' ialah seperti orang yang sudah kena had qazaf dan orang buta.

⁸¹ Hasyim dan Rachman, *Teori Pembuktian menurut Fiqh Jinayah Islam*, 9-12.